



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 September 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 29/SE/2017**

**TENTANG**

**PEMASANGAN ONDEL-ONDEL PADA KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi dan Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, dengan ini disampaikan agar Saudara ikut melestarikan Ikon Budaya Betawi (Ondel-ondel) dengan cara sebagai berikut :

1. menyediakan ruang atau tempat yang strategis dan menarik sesuai estetika desain ruang dan menempatkan Ikon Budaya Betawi (Ondel-ondel) di lingkungan kerja masing-masing yang terlihat langsung oleh masyarakat; dan
2. Ondel-ondel sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi;

Demikian edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat